



## Praktik *Mokitulung* dan *Mogogutat* dalam Adat Bolaang Mongondow (Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Motoboi Kecil, Kotamobagu)

Mohamad Hidayatullah A.K Husein<sup>1</sup>, Nenden Herawaty Suleman<sup>2</sup>, Moh Rafiq Soleman<sup>2</sup>,  
Najmi Fauzia Talibo<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Manado (IAIN), Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Manado (IAIN), Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Manado (IAIN), Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>4</sup> Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Manado (IAIN), Sulawesi Utara, Indonesia

### Keywords:

Mokitulung, Mogogutat, Hukum  
Ekonomi Syariah

### \*Correspondence Address:

[mohamad.akhusein@iain-  
manado.ac.id](mailto:mohamad.akhusein@iain-manado.ac.id)

[mohammad.soleman@iain-  
manado.ac.id](mailto:mohammad.soleman@iain-<br/>manado.ac.id)

**Abstrak:** Tradisi mokitulung dan mogogutat adalah salah satu dari bagian penting dari adat suku Bolaang Mongondow yang masih sangat hidup di Kelurahan Motoboi Kecil, Tradisi ini bukan hanya menjadi bentuk gotong-royong biasa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme ekonomi sosial yang membantu meringankan beban keluarga pada acara pernikahan dan kematian. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menarik untuk diteliti karena memiliki unsur ta'awun atau saling tolong-menolong, namun juga terdapat konsep timbal balik dalam mogogutat yang perlu dianalisis apakah bentuknya termasuk tabarru', hibah muqayyadah, atau justru berpotensi menimbulkan unsur yang dilarang seperti riba atau paksaan sosial.

**Abstract:** The *mokitulung* and *mogogutat* traditions are among the important elements of the Bolaang Mongondow customary practices that remain strongly preserved in Motoboi Kecil Village. These traditions are not merely forms of communal cooperation but also function as socio-economic mechanisms that help ease the financial burden of families during wedding and funeral ceremonies. From the perspective of Sharia Economic Law, these practices are particularly interesting to examine because they embody elements of *ta'awun* (mutual assistance). However, the reciprocal aspect found in *mogogutat* also requires further analysis to determine whether it constitutes *tabarru'*, *hibah muqayyadah*, or potentially involves prohibited elements such as *riba* or social coercion.

### Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ia.v6i1.505>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

## Pendahuluan

Bolaang Mongondow adalah salah satu suku dari beberapa suku yang ada di Indonesia. suku Mongondow merupakan penduduk kerajaan bolaang mongondow yang ada pada tahun 1958 kerajaan bolaang mongondow secara resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi kabupaten bolaang mongondow. Suku ini kebanyakan bermukim di

sulawesi utara. 95% orang mongondow beragama islam dan sisanya beragama kristen, katolik, dan hindu (Dachrud, 2016).

Hukum adat merupakan salah satu unsur kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berkembang dan hidup dalam masyarakat jauh sebelum hadirnya sistem hukum modern. Hukum adat tersebut tercermin dalam norma-norma yang mewujud dalam perilaku dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat (Dika aries prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, & Muhammad Ircham Faridil Kudsi, 2025). Demikian pula hukum adat Mongondow (Mokoagow, Paransi, & Mamengko, 2024), pada pemerintah Bolaang Mongondow khususnya di kelurahan Motoboi Kecil selama berabad-abad memiliki tradisi mokitulung dan mogogutat, dimana tradisi tersebut secara turun temurun dihormati dan dipatuhi. Ciri masyarakat tradisinya yang masih sangat kental sampai saat ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa-peristiwa seperti pernikahan dan kematian. Prinsip suatu tradisi mokitulung mogogutat dari segi positifnya melahirkan suatu kebiasaan yaitu saling tolong menolong dalam suka maupun duka dengan Motto:

- Mototabian = Saling Sayang
- Mototompian = Saling Menasehati
- Mototanoban = Saling Mengingat

Dengan demikian tradisi sengaja di lahirkan oleh para pendahulu dengan suatu harapan kelak kemudian hari anak cucu atau komunitas suatu masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri yang merupakan simbol kekeluargaan yang melekat secara ikatan emosional pada diri setiap individu dan menjadi nilai dasar dalam diri seseorang. Namun dari tradisi mayarakat ini peneliti dapat memahami bahwa tradisi tidak dapat dipisahkan dari praktik ekonomi mereka, sehingga kajian adat atau tradisi ini signifikan dalam memperkaya literatur hukum syariah. Dalam hal ini peneliti memandang tradisi Mokitulung dan Mogogutat Adalah hal yang sangat menarik untuk diteliti melalui pandangan Hukum Ekonomi syariah. Dikarenakan tradisi Mokitulung dan Mogogutat ini Adalah salah satu struktur sosial yang penting di Masyarakat Bolaang Mongondow tepatnya di kelurahan Motoboi Kecil (Naskur, 2022).

Mokitulung merupakan bentuk gotong royong murni yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan Mogogutat adalah praktik pemberian bantuan yang mengandung unsur timbal balik di kemudian hari. Kedua tradisi ini merupakan bagian dari sistem ekonomi sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat, khususnya pada momen-momen penting seperti pernikahan dan peristiwa

kematian, serta berperan dalam memperkuat solidaritas dan hubungan sosial antaranggota komunitas.

Di Kelurahan Motoboi Kecil, Kotamobagu, praktik Mokitulung dan Mogogutat masih berlangsung secara aktif dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga besar Mongondow. Tradisi ini dimanfaatkan sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang berfungsi untuk meringankan beban biaya dalam penyelenggaraan pesta, memperkuat hubungan sosial antarwarga, serta menciptakan siklus ekonomi yang berbasis pada nilai kekeluargaan dan solidaritas komunitas. Pengamatan awal ini menunjukkan bahwa Mogogutat dapat melibatkan “kewajiban moral” untuk mengembalikan bantuan dengan nilai yang setara bahkan lebih besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum syariah terkait potensi unsur riba, gharar, atau ikrah sosial.

Dalam hukum ekonomi syariah, beberapa konsep penting terkait penelitian ini meliputi:

1. Ta’awun (tolong-menolong) berdasarkan QS.Al-Maidah : 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah; sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.

2. Tabarru’ (akad keabajikan tanpa berharap imbalan)
3. Hibah Muqayyadah
4. Qardh (pinjaman wajib dikembalikan setara)
5. Al-‘Urf (adat dapat dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan syariah)
6. Maqasid al-Syari’ah (perlindungan harta dan kemaslahatan sosial) (Agustin, 2025).

Kotamobagu merupakan wilayah urban yang tengah mengalami proses modernisasi, namun tetap mempertahankan kekuatan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakatnya. Kondisi ini melahirkan dinamika sosial yang khas, di mana tradisi adat berfungsi sebagai *social safety net* yang membantu masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan sosial, khususnya dalam peristiwa hajatan dan kematian. Di sisi lain,

modernisasi turut mendorong peningkatan biaya penyelenggaraan pesta, sehingga praktik Mogogutat cenderung menjadi lebih mengikat dalam relasi sosial. Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kewajiban timbal balik dalam Mogogutat, termasuk munculnya potensi tekanan sosial serta berkembangnya standar nilai yang semakin tinggi dalam praktik tersebut.

Berdasarkan penelusuran melalui google scholar dan portal garuda ditemukan bahwa: penelitian terkait hukum ekonomi syariah cukup banyak, kajian tentang budaya mongondow juga tersedia, namun penelitian yang membahas *Mokitulung* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah sangat terbatas bahkan hampir tidak ditemukan, selain itu belum ada penelitian yang mengaitkan praktik *Mogogutat* dengan teori akad seperti tabbaru', hibah *muqayyadah*, qardh, maupun analisis unsur riba, dengan demikian, penelitian ini menjadi yang pertama menghubungkan praktik adat di Motoboi Kecil dengan kerangka Hukum Ekonomi Syariah secara metodologis.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode utama. Peneliti mendalami fenomena budaya, memahami makna adat, memerlukan interpretasi hukum syariah terhadap praktik sosial. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dengan melihat praktik adat di Masyarakat. Kemudian, mewawancarai salah satu tokoh adat di Motoboi Kecil. Disertai dengan dokumentasi praktik Mokitulung dan Mogogutat pada salah satu acara pernikahan dan peringatan kematian, dengan menghubungkan adat dengan Hukum Ekonomi Syariah serta turut menilai kebenaran praktik sesuai akad dalam tradisi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Praktik Mokitulung dan Mogogutat di Kelurahan Motoboi Kecil**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Motoboi Kecil, sebuah wilayah yang masih mempertahankan adat Mongondow secara kuat, khususnya dalam aspek solidaritas sosial dan praktik adat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mokitulung dan Mogogutat masih tetap menjadi pilar penting dalam menjaga hubungan sosial di Masyarakat.

Pogogutat yang lebih bersifat kekeluargaan, yang berasal dari kata utat yang berarti saudara, Contoh Pogogutat apabila ada keluarga yang akan mengadakan pesta maka sudah didapatkan kesepakatan tentang waktu pelaksanaannya disampaikanlah hasrat tersebut kepada keluarga bahkan kepada seluruh anggota masyarakat dalam satu

desa, dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan pesta tersebut berdatanganlah kaum keluarga, tetangga, warga desa, dibawah koordinasi pemerintah, guhanga atau tua tua adat, ketua rukun dan lain-lain membantu kelancaran pelaksanaan pesta tersebut (Aswar R. Mamonto & Pascasarjana, 2019). Kaum pria membawa bahan seperti: bambu atau rumbia, tali atau rotan, tali ijuk, tiang pancang bercabang dan bahan-bahan lain untuk mendirikan sebuah tenda. Ada yang membawa gerobak yg berisi kayu api, tempurung, sabut kelapa dan lain-lain untuk bahan pemasak. Pada saat mendekati hari pelaksanaan pesta, para pemuda pria dan wanita datang membantu meminjam alat-alat masak, alat makan, perlengkapan meja makan, menghiasi tenda dan lain-lain. Ada yang membantu persiapan dapur, mengelolah rempah-rempah dan lain-lain. Suasana diliputi dengan kegembiraan. pada saat pelaksanaan pesta para remaja dengan pemuda membantu pelayanan kepada para tamu undangan. Kaum wanita pada sore hari menjelang malam berdatangan membawa bahan-bahan: beras, ayam, minyak kelapa, minyak tanah, gula putih dan lain untuk keperluan dapur. Semua bahan yang dibawa baik dari kaum pria dan kaum wanita, ini adalah berupa sumbangan yang ikhlas tanpa menuntut imbalan karena rasa kekeluargaan yang besar dan toleransi yang tinggi (unsur persatuan demi kesejahteraan bangsa).

Begitu pula dalam peringatan kematian, masyarakat Motoboi Kecil secara bersama-sama melaksanakan tradisi Mokitulung dalam bentuk membangun tenda, menyiapkan keperluan penguburan, serta membantu dalam urusan dapur. Sementara itu, dalam tradisi Mogogutat, masyarakat memberikan sumbangan berupa bahan pangan untuk meringankan beban keluarga yang berduka, bahkan terkadang disertai pemberian kain kafan dari keluarga terdekat sebagai bentuk kepedulian. Praktik serupa juga dapat ditemukan di Aceh, di mana masyarakat turut berpartisipasi dalam membantu keluarga yang berduka, khususnya melalui penyediaan makanan dan kebutuhan lainnya, sebagai wujud solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama dalam menghadapi peristiwa kematian (Maisyarah, 2024).

### **1. Praktik Mokitulung berdasarkan temuan lapangan**

Mokitulung ditemukan sebagai bentuk tolong menolong murni. Dalam wawancara, seorang tetua adat yang bernama Djoeloda Mokodompit menyebutkan : *“Mokitulung deeman bi tonga monulung kon intaw sin tua doman in kewajiban moral kita komintan sebagai intaw Mongondow yang dia’ mo perhitungan kon tumpala utat bo ginalum”*.

Dari penuturan beliau dapat ditemukan juga karakteristik di lapangan:

- Tidak ada balasan yang harus dikembalikan.
- Bantuan berupa tenaga, bahan makanan, peralatan, dan pendampingan.
- Partisipasi dilakukan tanpa undangan resmi.
- Praktik ini memperkuat hubungan spsial dan menjaga hubungan antar keluarga.

Hal ini sejalan dengan filosofi “*momongoi bo tumonoi*” (saling menopang untuk hidup). Ini alasan mengapa mokitulung menjadi mekanisme perekat masyarakat Motoboio Kecil sampai saat ini.

## 2. Praktik Mogogutat berdasarkan temuan lapangan

Mogogutat ditemukan sebagai tradisi bantuan yang disertai harapan sosial adanya balasan kelak ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa. Namun, berdasarkan hasil wawancara:

- Tidak ada unsur kewajiban hukum.
- Tidak ada penalti jika tidak membalas.
- Nilai balasan tidak harus sama persis, tetapi bersifat kesopanan adat.

Dalam praktik di Motoboio Kecil, keluarga biasanya menyimpan “kartu catatan” sederhana yang berisi siapa memberi apa, namun lebih sebagai pengingat, bukan bukti utang. Warga menggambarkan mogogutat sebagai: “kebaikan yang pada akhirnya akan kembali, tetapi tidak boleh menekan orang”. Dalam konteks sosial, mogogutat berfungsi sebagai: tabungan sosial, cadangan solidaritas, bantuan ekonomi mikro, jaringan dukungan adat (Mokoginta, Masita, & Ilham, 2024).

### Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mokitulung dan Mogogutat

#### 1. Hasil analisis syariah menunjukkan bahwa Mokitulung termasuk:

Hasil analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik Mokitulung termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (M.zaini, 2023), yaitu bentuk akad kebajikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, Mokitulung juga mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Māidah ayat 2, yang menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Lebih lanjut, praktik ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Juga tidak ada unsur *gharar*, *riba*, paksaan, dan *mu'āwadhah* (pertukaran manfaat). Dengan demikian Mokitulung sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi syariah dan bahkan menjadi model ekonomi komunal yang ideal.

## 2. Hasil analisis syariah menunjukkan bahwa Mogogutat termasuk

Mogogutat memiliki karakter yang lebih kompleks dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan temuan lapangan serta analisis dalam kerangka fikih muamalah, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai riba karena tidak terdapat syarat adanya tambahan nilai (*ziyādah*) yang diwajibkan. Selain itu, timbal balik dalam Mogogutat tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan hanya berupa kewajiban moral, dengan besaran balasan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Oleh karena itu, bentuk akad yang paling mendekati adalah *hibah muqayyadah* (Edwin & Aprianto, 2017), yaitu pemberian yang disertai dengan ikatan sosial tertentu. Di samping itu, praktik ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari *tabarru'* yang berlandaskan pada nilai kebajikan dan solidaritas, bukan transaksi komersial. Dengan demikian, Mogogutat tidak dapat diklasifikasikan sebagai *qardh* (utang), karena tidak terdapat kewajiban formal untuk mengembalikan bantuan yang diterima.

### Analisis Mekanisme Timbal Balik Mokitulung Mogogutat

#### 1. Mekanisme Timbal Balik Pada Mokitulung

Mokitulung tidak memiliki timbal balik dalam bentuk apa pun. Tradisi ini merupakan tindakan sukarela tanpa harapan balasan, sehingga mekanisme timbal baliknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur	Keterangan
Jenis Bantuan	Tenaga, perlengkapan hajatan, makanan, dukungan kerja,
Sifat	Sukarela, tidak dicatat, tidak mengikat
Timbal Balik	Tidak wajib, tidak diharapkan, tidak lazim dibalas
Hak & Kewajiban	Tidak ada kewajiban, semua atas dasar kereleaan
Nilai Analisis Syariah	Termasuk <i>tabarru'</i> , <i>ta'awwun</i> , <i>ukhuwah</i>

Mokitulung tidak memiliki mekanisme timbal balik, sehingga analisisnya lebih sederhana dan tegas. Karakter utama mokitulung dalam praktik ini diberikan tanpa adanya tuntutan balasan, baik secara langsung maupun di masa yang akan datang, serta tidak disertai dengan pencatatan, baik secara formal maupun sosial. Selain itu, tidak terdapat kewajiban pengembalian dalam bentuk barang, uang, ataupun jasa, sehingga

seluruh proses berlangsung atas dasar kerelaan penuh dari para pihak. Dengan demikian, praktik ini berorientasi pada nilai *ta'awun* (tolong-menolong), yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Mekanisme Timbal Balik Pada Mogogutat

Berbeda dengan mokitulung, mogogutat mengandung unsur timbal balik, namun bersifat sosial dan tidak transaksional. Data lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan dapat berupa beras, uang, gula, minyak, atau kebutuhan hajat lainnya, yang secara sosial diharapkan akan dibalas ketika pemberi mengalami peristiwa serupa. Meskipun demikian, balasan tersebut tidak bersifat wajib secara hukum, melainkan hanya menjadi norma sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak terdapat ketentuan mengenai tambahan nilai dalam pembalasan, tidak ada sanksi atau denda apabila tidak dilakukan pengembalian, dan besaran balasan disesuaikan dengan kemampuan pihak penerima bantuan. Dalam praktiknya, sebagian keluarga juga melakukan pencatatan sederhana sebagai bentuk pengingat terhadap pihak-pihak yang pernah memberikan bantuan, bukan sebagai bukti adanya utang-piutang formal.

Apakah Mogogutat termasuk riba? Secara prinsip, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai riba selama tidak terdapat tambahan nilai (*ziyādah*) yang disyaratkan dalam pengembaliannya serta tidak mengandung unsur paksaan. Dalam hukum ekonomi syariah, riba mensyaratkan adanya kelebihan yang diwajibkan atas suatu transaksi, khususnya dalam pengembalian utang atau pertukaran. Sementara itu, dalam praktik Mogogutat, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya tambahan nilai maupun keharusan pengembalian secara mengikat, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur riba sebagaimana yang dilarang dalam syariah.

Apakah Mogogutat termasuk utang (*qardh*)? Secara konseptual, praktik ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *qardh*. Hal ini karena tidak terdapat kewajiban hukum yang mengikat untuk mengembalikan bantuan yang diterima, tidak ada penetapan nilai balasan yang harus dipenuhi, serta tidak disertai sanksi atau penalti apabila tidak dilakukan pengembalian. Dengan demikian, meskipun dalam praktiknya terdapat unsur timbal balik, sifatnya tidak memenuhi karakteristik *qardh* dalam hukum ekonomi syariah, sehingga lebih tepat dipahami sebagai bentuk hubungan sosial berbasis kebajikan daripada transaksi utang-piutang formal.

Apakah Mogogutat termasuk *hibah muqayyadah*? Secara konseptual, kategori ini merupakan yang paling tepat untuk menggambarkan praktik tersebut. *Hibah muqayyadah*

adalah pemberian yang disertai dengan ikatan atau konteks sosial tertentu. Dalam praktik Mogogutat, hal ini tercermin dari adanya pemberian dalam bentuk barang atau uang, yang secara sosial diingat dan diharapkan akan dibalas pada waktu yang akan datang. Namun demikian, balasan tersebut tidak bersifat wajib secara hukum, melainkan hanya sebagai bentuk etika sosial yang dibenarkan dalam syariah. Selama tidak mengandung unsur *'iwadh* (keuntungan tambahan yang disyaratkan) serta tetap dilandasi kerelaan, praktik ini dinilai halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Apakah terdapat unsur paksaan sosial dalam praktik Mogogutat? Berdasarkan hasil wawancara lapangan, tidak ditemukan adanya paksaan formal dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat tekanan moral dalam kadar yang ringan. Namun demikian, tekanan moral tersebut belum mencapai tingkat *ikrah syar'i* (paksaan yang diakui dalam hukum Islam), karena tidak disertai ancaman, tidak menimbulkan kerugian apabila tidak melakukan balasan, serta penilaian sosial masyarakat tetap positif meskipun balasan yang diberikan tidak sepadan. Oleh karena itu, kondisi ini masih dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu adat kebiasaan yang sah dan dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Apakah Mogogutat mengandung unsur *gharar*? Secara prinsip, praktik ini tidak mengandung *gharar*, karena nilai bantuan yang diberikan umumnya jelas, demikian pula dengan ekspektasi balasan yang bersifat wajar dan proporsional. Tidak terdapat ketidakpastian yang signifikan atau merugikan (*gharar fahisy*) dalam mekanisme tersebut, karena hubungan yang terbangun didasarkan pada kejelasan sosial dan kebiasaan yang telah dipahami bersama oleh masyarakat. Dengan demikian, Mogogutat tetap berada dalam koridor yang dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah.

### **3. Titik Temu Syariah dan Adat dalam Mekanisme Timbal Balik**

Dari keseluruhan analisis, mekanisme timbal balik dalam adat Mongondow memiliki korelasi kuat dengan prinsip *muamalah* syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik Mogogutat dapat dianalisis melalui beberapa asas fundamental muamalah. Pertama, asas *tarādin* (kerelaan) sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisā' ayat 29, yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi maupun pemberian harus dilandasi oleh persetujuan dan kerelaan para pihak. Dalam konteks Mogogutat, balasan yang terjadi tidak bersifat memaksa, melainkan dilakukan atas dasar kesadaran dan kehendak bebas individu. Kedua, asas *maslahah*, di mana tradisi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban biaya hajatan maupun

peristiwa kematian, sehingga termasuk dalam kategori *masalahah 'ammah* dalam ekonomi komunitas. Ketiga, asas *ta'awun* (tolong-menolong), yang menjadi landasan utama praktik ini sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial, terutama dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Keempat, asas *'urf* (adat yang sah), di mana Mogogutat merupakan praktik adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, mengandung kemanfaatan, tidak menimbulkan mudarat, serta diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* dalam kajian hukum Islam.

Mokitulung tidak memiliki timbal balik masuk kategori tabarru' murni yang sepenuhnya halal sedangkan Mogogutat memiliki timbal balik yang mana paling tepat dikategorikan sebagai hibah muqayyadah, bukan riba dan bukan utang. Mekanisme timbal balik mogogutat halal selama: tidak ada tambahan balasan, tidak ada tekanan sosial berlebihan, tidak menjadi kewajiban yang mengikat.

Secara keseluruhan, tradisi ini selaras dengan ekonomi syariah, memperkuat ekonomi komunitas, dan termasuk *'urf shahih* dalam perspektif hukum Islam.

#### **Relevansi Tradisi Mokitulung dan Mogogutat bagi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bolaang Mongondow**

Relevansi Tradisi Mokitulung dan Mogogutat bagi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bolaang Mongondow Tradisi Mokitulung dan Mogogutat yang masih hidup kuat dalam masyarakat Mongondow, khususnya di Kelurahan Motoboi Kecil, memiliki relevansi mendalam sebagai praktik kearifan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi komunitas yang efektif, adil, dan bermartabat. Dalam konteks ekonomi syariah modern, keduanya dapat dipahami sebagai model *community-based Islamic economic system* yang muncul secara organik dari Masyarakat.

- **Penguatan Ekonomi Komunitas Berbasis Masalah**

Mokitulung dan Mogogutat menyediakan mekanisme distribusi beban ekonomi secara kolektif melalui bantuan tenaga, makanan, dana, atau perlengkapan untuk acara besar seperti pernikahan dan kematian. Sistem ini: Mengurangi beban ekonomi keluarga penyelenggara hajjat, Menghindarkan masyarakat dari praktik utang berbunga, Menciptakan stabilitas keuangan berbasis dukungan komunitas, Sehingga selaras dengan konsep masalah mursalah, yaitu kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan

syariah. Masyarakat Motoboi Kecil menjadikan tradisi ini sebagai jaring pengaman sosial yang bekerja secara berkelanjutan, menjadikan ekonomi komunitas lebih kokoh dan resilien.

- **Implementasi Nyata Prinsip Ta'awun dan Ukhuwwah Ijtima'iyah**

Prinsip dasar ekonomi syariah adalah ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan). Hal ini secara nyata termanifestasi dalam: Mokitulung, sebagai bentuk bantuan sukarela tanpa timbal balik (*tabarru'*), Mogogutat, yang merupakan hibah muqayyadah dengan timbal balik sosial yang tidak mengikat, tanpa syarat riba, dan tanpa unsur paksaan. Tradisi ini memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki antar keluarga.

- **Pembentukan Modal Sosial dan Jaminan Sosial Non-Formal**

Dalam ekonomi modern, modal sosial (*social capital*) adalah faktor yang sangat menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Tradisi Mogogutat khususnya menjadi: instrumen jaminan sosial non-formal, sistem simpanannya masyarakat berbasis kepercayaan (*trust-based exchange*), bentuk mutualisme sosial dalam jangka panjang. Hubungan timbal balik dalam mogogutat memperkuat ikatan antar keluarga dan mencegah tumbuhnya beban ekonomi berbasis bunga, sehingga menciptakan komunitas yang stabil dan harmonis.

- **Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Adat Lokal**

Mogogutat memiliki fungsi ekonomi yang mirip dengan lembaga keuangan mikro: mirip koperasi syariah, karena melibatkan simpanan dan saling membantu, mirip tabungan kelompok, karena ada pencatatan sosial bantuan yang akan kembali, mirip dana sosial syariah, karena digunakan untuk hajat keluarga berdasarkan nilai keadilan dan kesetaraan. Namun kelebihan utama Mogogutat adalah: tanpa riba, tanpa tekanan ekonomi, tanpa syarat administratif, berbasis kerelaan (*taradhin*), berakar pada budaya sehingga mudah diterima Masyarakat, Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah dapat berjalan secara natural melalui adat, tanpa harus menunggu lembaga formal.

- **Pencegahan Perilaku Haram dan Praktik Ekonomi Tidak Adil**

Tradisi ini memainkan peran penting dalam mencegah: praktik riba pada utang hajatan, praktik penindasan ekonomi, ketergantungan pada lembaga pinjaman konvensional, eksploitasi kebutuhan keluarga saat hajat besar.

Gotong royong merupakan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sarana kolektif untuk mengatasi berbagai permasalahan di tingkat lokal (Unayah, 2017). Dengan mekanisme gotong-royong, masyarakat Motoboi Kecil

tidak membutuhkan lembaga rentenir atau pinjaman berbunga karena tradisi domestik telah memenuhi peran tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana adat Mongondow berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah praktik ekonomi yang merugikan.

- **Integrasi Kearifan Lokal dan Hukum Ekonomi Syariah**

Kajian hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa suatu adat dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, berorientasi pada nilai kebaikan dan keadilan, tidak menimbulkan *madharat*, serta mampu menghadirkan *maslahah* bagi masyarakat luas (Yasir, 2025). Dalam konteks ini, tradisi Mokitulung dan Mogogutat memenuhi seluruh kriteria tersebut. Keduanya selaras dengan konsep akad *tabarru'* dan *hibah muqayyadah*, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, maupun *riba*. Dengan demikian, adat masyarakat Mongondow tidak hanya relevan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tetapi juga berperan dalam memperkuat implementasi nilai-nilai syariah dalam konteks lokal, serta berpotensi menjadi model integrasi antara adat dan syariah yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat di daerah lain.

- **Kontribusi Strategis terhadap Pembangunan Ekonomi Syariah Modern**

Relevansi strategis tradisi Mokitulung dan Mogogutat bagi pengembangan ekonomi syariah di Bolaang Mongondow maupun Indonesia sangat signifikan. Pertama, tradisi ini memberikan model lokal bagi pengembangan ekonomi umat yang berbasis budaya dan kearifan masyarakat setempat. Kedua, praktik tersebut menjadi contoh nyata (praksis) ekonomi syariah yang telah diterapkan secara turun-temurun jauh sebelum hadirnya regulasi formal, seperti perbankan syariah. Ketiga, tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat hidup secara harmonis dengan adat, bukan menggantikannya, melainkan saling menguatkan. Keempat, Mogogutat khususnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi basis keuangan mikro syariah apabila diformalkan dalam bentuk koperasi adat berbasis syariah. Kelima, tradisi ini turut memperkuat identitas ekonomi masyarakat yang menekankan kemandirian, solidaritas, dan kebersamaan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks akademik, temuan ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya hadir dalam bentuk institusi formal seperti bank, fatwa, dan regulasi, tetapi juga tumbuh dan berkembang secara organik dalam praktik budaya masyarakat yang telah lama dibentuk oleh nilai-nilai Islam.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Praktik Mokitulung dan Mogogutat dalam Adat Mongondow: Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Motoboi Kecil, Kotamobagu”, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama, bahwa Praktik Mokitulung dan Mogogutat masih hidup dan memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Mongondow. Mokitulung berfungsi sebagai bentuk tolong-menolong sukarela yang tidak memiliki tuntutan balasan. Sementara Mogogutat merupakan pemberian bantuan yang dipahami sebagai “kebaikan yang akan kembali” tanpa adanya kewajiban formal. Kedua tradisi ini memperkuat solidaritas, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan menjadi bagian integral adat lokal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Mokitulung sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini merupakan bentuk tabarru’ dan ta’awun yang murni. Nilai-nilainya sejalan dengan QS. Al-Māidah ayat 2 dan menjadi contoh penerapan muamalah berbasis kerelaan dan kemaslahatan.

Mogogutat, meskipun mengandung unsur timbal balik, tetap berada dalam koridor syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mogogutat lebih dekat dengan akad hibah muqayyadah, bukan qardh (utang) karena tidak memiliki kewajiban membalas, tidak ada tambahan nilai, serta tidak ada unsur riba atau paksaan. Selama balasan dilakukan secara sukarela dan sepadan, tradisi ini halal dan sesuai syariah. Mekanisme timbal balik Mogogutat juga tidak bertentangan dengan prinsip muamalah. Tradisi Mokitulung dan Mogogutat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan local, tradisi ini berfungsi sebagai sistem jaminan sosial non-formal dan menjadi model ekonomi komunitas yang unggul. Nilai-nilainya selaras dengan konsep takaful, masalah, dan keadilan sosial, sehingga dapat dijadikan contoh praktik ekonomi syariah yang berbasis adat dan budaya lokal.

## References / Daftar Rujukan

- Agustin, A. D. (2025). Sumber Hukum dan Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(11), 104–110.
- Aswar R. Mamonto, N. E. M., & Pascasarjana. (2019). Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v15i1.904> Tradisi
- Dachrud, M. (2016). Kultur Masyarakat Bolaang Mongondow Dengan Tingkat Persaingan Yang Tinggi. *JURNAL AQLAM - Journal of Islam and Plurality*,

2(1), 23–34.

- Dika aries prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, & Muhammad Ircham Faridil Kudsi. (2025). Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 160–178. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>
- Edwin, N., & Aprianto, K. (2017). Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 23–30.
- M.zaini. (2023). Akad tabarru' perspektif kaidah ushul fiqh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–10.
- Maisyarah, S. (2024). Tradisi Menyiapkan Hidangan Ketika Orang Meninggal Dunia (Kajian Living Hadis Terhadap Tradisi Di Masyarakat Desa Paya Ketenggar Dan Desa Bagok Panah Sa). *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.51900/shh.v6i2.19398>
- Mokoagow, V., Paransi, E., & Mamengko, R. S. (2024). Penerapan Delik Adat Susila Masyarakat Suku Mongondow Serta Kedudukannya Dalam Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Lex Administratum*, 12(4), 1–12.
- Mokoginta, N., Masita, S., & Ilham, I. (2024). Gotong Royong Keuangan Sosial pada Etnis Mongondow (Kajian Terhadap Tradisi Pogogutat Suku Mongondow ). *E-Journal*, 20(2), 299–315.
- Naskur. (2022). Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–15.
- Unayah, N. (2017). Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.613>
- Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* , 1(03), 949–959. Retrieved from <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/683>